



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak (SMPN 1 Tapalang), bertempat kediaman di ALAMAT PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan (Puskesmas Tapalang), bertempat kediaman di ALAMAT TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 2 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dibawah Register Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Mmj., tanggal 8 September 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

hlm. 1 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 09/09/1/2013, Tanggal 04 Januari 2014;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon Dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 Tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Guru selama 1 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1.) Kanaya, umur 8 Tahun, 2.) Kinara, umur 4 Tahun;
5. Bahwa awalnya Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun sejak Februari tahun 2017, Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa penyebab permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, dimana Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, hingga Termohon seringkali marah dan mengeluh kepada Pemohon, namun Pemohon hanya bisa sabar saja menghadapi Termohon;
7. Bahwa pada akhir Tahun 2017, Pemohon dan Termohon pun seringkali terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan permasalahan ekonomi, hingga Termohon pun meminta kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon saja, dan Pemohon pun mengindahkan apa yang menjadi permintaan Termohon;
8. Bahwa pada Tahun 2018 Pemohon beritikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan itikad baik Pemohon, hingga akhirnya Termohon

*hlm. 2 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon pun menerima apa yang sudah menjadi keputusan Termohon, itulah menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 Tahun 8 Bulan sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagai suami istri, namun upaya damai oleh majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk melanjutkan perkaranya.

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan, maka Ketua Majelis memerintahkan

*hlm. 3 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, keduanya menyerahkan penunjukan mediator kepada majelis Hakim. Oleh karena itu Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mamuju yaitu Muhammad Natsir, S.H.I., untuk memediasi para pihak dalam perkara *a quo* dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2021, proses mediasi yang telah dilakukan dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban : Ya
2. Jawaban : Ya
3. Setelah menikah kami bertempat tinggal di rumah mertua yang beralamat di Lingg. Galung Utara (belakang Masjid Nurul Yaqin) Kel. Galung, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju. Kami tidak pernah tinggal di perumahan guru.
4. Anak Pertama bernama "Kanaya Irsya Putri" umur 8 tahun 5 bulan  
Anak kedua bernama "Kinara Irsya Faiha" umur 3 tahun 2 bulan
5. Tidak ada konflik yang terjadi pada bulan Februari tahun 2017. Tetapi awal permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kami terjadi pada bulan November 2017.
6. Penyebab permasalahan bukan karena masalah ekonomi seperti yang Pemohon lampirkan. Selama membina rumah tangga kami sama sekali tidak pernah bertengkar mengenai masalah ekonomi.

*hlm. 4 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Permasalahan yang terjadi antara kami adalah karena dugaan perselingkuhan yang suami saya sangkakan kepada saya dengan ipar saya yang bernama "Budi Amin" seorang anggota TNI yang bertugas di Mamuju yang merupakan suami dari sepupu saya Sukma/Bunda Veby. Suami saya menduga saya punya hubungan yang tidak wajar dengan Pak Budi. Permasalahan ini berawal pada saat kami menghadiri acara keluarga di Mamuju pada tanggal 12 November 2017, yaitu acara pernikahan sepupu saya bernama "Yogi Setiantoro" dengan istrinya yang bernama "Haerani". Selama Saya di mamuju, saya yang dipercayakan untuk mengurus keperluan acara tersebut, mondar mandir kesana kemari. Apalagi saat acara akad nikah, hampir semua keluarga ke Tapalang karena akad nikahnya diadakan di Tapalang. Yang tinggal di Mamuju Cuma Saya, Sukma (adik saya), tante saya yang dari Campa, tante Junu (mertua Pak Budi) K'Sukma/Bunda Veby (istri Pak Budi), dan K'Wati (ipar Pak Budi), Pak Budi sendiri pada waktu itu ada di asrama Korem, karena memang dia belum pernah datang ke tempat acara keluarga kami.

Pada saat keluarga kami yang lain ada di Tapalang, kami yang tinggal di mamuju kedatangan banyak tamu baik itu rekan kerja Om, Tante dan sepupu saya dan juga kami kedatangan tamu dari keluarga besar kami yang baru sempat hadir pada hari itu. Pada saat itu memang kondisinya betul-betul sibuk dan Saya tidak bisa istirahat. Keesokan harinya pada saat pengantin akan Marola dari Tapalang ke Mamuju, disitulah kondisi kesehatan saya mulai tidak baik. Sebenarnya pada saat itu saya sedang dalam kondisi sakit (Muntaber), sejak subuh saya sudah terbangun dan mulai diare, setiap kali saya BAB pasti disertai dengan muntah, sampai saya berfikir mungkin penyakit Tipoid Saya kambuh.

Pada hari itu (tgl 13 November 2017) semua orang sibuk menerima tamu dari mempelai wanita. Sedangkan saya Cuma terbaring dan sesekali duduk karena memang kondisi saya pada saat itu sudah sangat lemah. kalau dihitung-hitung kira-kira 20 x lebih saya harus mondar mandir ke Wc untuk

*hlm. 5 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

BAB. BAB saya waktu itu betul-betul tidak berampas, hanya air yang keluar. Seandainya Saya di Tapalang pasti sudah diinfus dan dirawat di Puskesmas. Saat itu keluarga saya sempat mengatakan bagaimana kalau saya d bawa ke Rumah sakit takutnya nanti tambah parah, tapi saya berfikir tidak mau merepotkan yang lain apalagi dalam situasi sedang sibuk melayani tamu yang datang.

Dengan kondisi seperti itu, tubuh yang lemah dan wajah yang keliatan pucat, tante Saya sempat mengatakan kepada saya "kenapa ki Nak? Hamil ki di, kenapa pucat sekali ki kuliati?".Kemudian saya jawab " tidak tahu juga ini tante karena belum paka test kehamilan.Terakhir k memang itu haid bulan lalu". Kemudian saat itu tante Aji Saya yang bernama Nursani memberikan obat kepada Saya.Saya sempat ragu untuk meminum obat tersebut karena saya berfikir jangan-jangan saya benar-benar hamil. Tapi karena Saya merasa kondisi saya semakin lemah akhirnya saya memutuskan untuk meminum obat tersebut dengan harapan kondisi saya akan membaik setelahnya. Dan saat itu saya juga berfikir bahwa saya harus berusaha untuk bagaimana kondisi saya cepat pulih karena jauh hari sebelumnya saya sudah mempersiapkan baju persatuan/seragam yang akan kami gunakan diacara tersebut. Jadi saya berusaha menguatkan diriku, minum obat yang diberikan tadi. Suami saya juga saat itu sempat memberikan obat herbal berupa daun jambu biji. Saya minum juga obatnya dengan harapan semoga dengan ikhtiar ini kondisi saya bisa segera membaik.

Sore harinya masih dihari yang sama, Alhamdulillah kondisi saya sudah agak mendingan, meskipun masih sesekali harus k kamar kecil untuk BAB. Saya berusaha untuk menguatkan diri agar bisa tampil pada malam resepsi sepupu Saya. Sore itu Saya berusaha menyiapkan kebutuhan mereka, menyetrika pakean suami saya dan anak saya.Adik saya bahkan sempat mengatakan kepada saya "Mkuat ji itu d?" lalu saya jawab "mau k juga tampil sama suami dan anakku apalagi sudah K' kasian jahit baju seragam".

*hlm. 6 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Malam itu saya berusaha menahan sakit perut yang masih kadang hilang timbul karena memang kondisi saya belum betul-betul stabil, akhirnya kami dan keluarga lain sudah siap dengan pakean seragam yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Saya mengatakan kepada suami saya "Pak, ayomi kita duluan naik maffoto ee, tidak enak nanti lagi kasian kurasa". Sese kali saya biasa harus duduk karena memang perut saya kadang datang sakitnya, tapi saya berusaha menahan.

Malam itu saat kami menuju tempat resepsi yang berjarak tidak jauh dari rumah, ternyata sudah banyak tamu yang datang. Akhirnya kami dan keluarga yang lain duduk sebagai penerima tamu. Pak Budi Amin sekeluarga juga ada disitu bersama kami. Setelah tamu mulai berkurang kami baru bisa melakukan sesi foto-foto bersama keluarga besar yang lain. Setelah selesai acara resepsi, Saya dan suami tidak langsung pulang ke rumah. Kami masih berada di tenda tempat resepsi tersebut. Karena pada saat itu kebetulan suami saya bertemu dengan yang menjadi elekton penghibur d acara tersebut yang ternyata juga masih keluarga dengan suami Saya. Namanya K'Ancil anak dari A'ba Saya pemilik Wisma Firka Mamuju. Karena beliau baru mengetahui ternyata kami ada hubungan keluarga juga dengan beliau.

Kalau dipikir, seandainya saya memang punya niat untuk berbuat yang tidak-tidak, malam itu kenapa saya tidak tinggal saja di rumah. Apalagi orang-orang juga tau kalau saya sakit. Tapi karena memang saya tidak punya niat apa-apa, apalagi niat macam-macam dengan suami orang. Saya juga merasa sangat senang bisa menemani suami saya di tempat resepsi itu meskipun hanya duduk saja di samping suami Saya mendengarkan mereka bercerita.

Beberapa waktu kemudian akhirnya saya pulang ke rumah karena saat itu saya merasa perut saya mulai tidak bersahabat lagi. Sampai di rumah, saya masuk ke dalam untuk ganti baju. Saat nitu adik saya ada di dalam rumah tersebut. Saya meminta tolong kepada adik saya untuk membukakan res

*hlm. 7 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

baju saya, Saya mengatakan bahwa sepertinya perut saya mulai sakit lagi. Setelah res baju saya dia buka, Adik saya kemudian keluar dari rumah tersebut kerana pada saat itu memang orang lagi sibuk-sibuknya bersih-bersih setelah acara.

Sebelumnya saya jelaskan bahwa pada saat itu ada 2 rumah yang dipakai untuk persiapan acara. Yang pertama adalah rumah tempat tinggal tante Saya di BTN Passokkorang Blok G/3. Dan yang kedua tante saya meminjam 1 rumah yang berada tepat berhadapan dengan rumahnya. Karena kalau hanya rumah tante saya yang digunakan untuk acara sangat sempit apalagi rumah ukuran BTN.

Jadi yang saya tempati pada saat itu adalah rumah yang dipinjam tante Saya. Rumah itu 2 tingkat (2 lantai). Lantai atas ditempati oleh ipar tante Saya, dan keluarga saya yang dari Polman. Sedangkan saya menempati lantai bawah yang Cuma ada ruang tamu dan ruang keluarga yang sekaligus satu ruangan dengan dapur. Ada 1 kamar di lantai bawah yang ditempati oleh si pemilik rumah dan kamar itu pun selalu terkunci karena yang punya rumah hanya sesekali datang kesitu. Jadi kamarnya itu baru akan terbuka kalau pemiliknya datang. Untuk keluar masuk ke rumah itu melalui pintu samping, pintu depan sudah jarang dibuka.

Saat adik saya keluar dari rumah tersebut, saya ganti baju didalam rumah sendiri, tepatnya di ruang tamu. Saat itu memang kondisi lampu di ruang tamu itu mati, jadi saya ganti baju disitu (diruang tamu). Saat itu saya sempat berfikir bagaimana kalau ada orang yang masuk kedalam apalagi pintu samping rumah terbuka lebar dan orang-orang memang mondar mandir masuk kedalam. Jadi saat itu saya buru-buru ganti baju. Nah pada saat saya buka tas pakean, yang berada dilipatan paling atas itu adalah baju gamis saya yang berwarna hitam. Rencananya baju itu akan saya gunakan pada saat acara Marola. Tapi karena kondisi saya pada saat itu sedang sakit akhirnya tidak jadi saya pakai. Jadi Saya langsung mengambil baju tersebut dan segera saya pakai sebelum ada orang yang masuk

*hlm. 8 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

kedalam rumah. Apalagi saat itu perasaan saya mulai tidak enak. Setelah berganti pakean saya duduk didepan tas pakean saya, Saya berusaha kasi enak perasaanku sambil melipat pakean yang berantakan. Saat itu saya bereskan pakeanku. Saya pisahkan pakean yang bersih dengan yang kotor. Tidak lama kemudian Adik saya (Sukma) masuk kedalam rumah, saya minta tolong sama dia “kumpulkan K’ itu kesini pakeanku eee. Ada juga diatas meja tidak kukuat mi berdiri, takkala duduk k. Mau kulipat memang pakeanku sikaletar(berhamburan) bega apalagi bukan cuma kita disini” Jadi saat itu Adik saya membantu Saya mengumpulkan pakean saya.

Tidak lama kemudian masuklah ipar Saya yang bernama Budi Amin. Saat itu adik saya masih ada didalam rumah. Pak Budi sempat bercanda dengan adik Saya Sedangkan Saya tidak terlalu memperhatikan percakapan mereka karena saat itu saya sedang fokus melipat pakean ditambah lagi dengan kondisi perut saya yang sudah mulai tidak enak dari tadi. Pak Budi sempat bertanya kepada Saya “kapan ki pulang Dek?” saya jawab “tidak tau ini K’ saya bantu dulu tante disini bersih-bersih rumahnya baru pulang ka ke Tapalang”. Saat itu Pak Budi sementara menunggu anak pertamanya karena mereka akan pulang ke Asrama Korem karena memang Pak Budi tidak pernah menginap di rumah tante Saya.

Beberapa saat kemudian Adik Saya keluar dari rumah tersebut, sedangkan Saya ada di dalam rumah sedang membereskan pakean. Pak Budi juga masih ada di dalam rumah sedang menonton TV. Posisinya Saat itu ada didekat pintu samping, yang terbuka lebar sedangkan saya ada di ruang tamu. Jaraknya sekitar 4 meter dari posisi saya duduk. Selang beberapa menit setelah Adik saya keluar, Suami Saya ada di pintu samping sambil melihat keadaan sekitar. Saya bertanya sama Suami saya “ Apaji Pak, siapa dicari?” tapi dia langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan Saya. Tidak lama setelah itu sepupu Saya (istri Pak Budi) masuk ke dalam rumah. Dia Duduk didekat pintu juga dan bercerita dengan suaminya.

*hlm. 9 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Beberapa saat kemudian Suami Saya masuk kembali ke dalam rumah dan langsung duduk di kursi ruang tamu. Saat itu Saya perhatikan wajahnya sudah berubah. Seperti ada sesuatu. Saat itu dia bilang kesaya "Mau K pulang". Saya kaget, kenapa tiba-tiba dia mau pulang. Saya bertanya sama Suami Saya "Apa ji Pak,ada sesuatu d?" Saya berfikir mungkin ada sesuatu yang terjadi diluar. Dia langsung mengambil HPnya dan mengetik sesuatu "Apa tadi Mubikin disini?" Saya kaget ditanya begitu. Saya mengatakan sama Suami Saya "Apaji Saya kasian kubikin, namuliat ji sementara K lipat pakean". Saat itu dia tidak terlalu banyak bicara, dia Cuma selalu bilang mau pulang ke Tapalang.

Saat itu masih banyak orang yang mondar-mandir karena sementara membersihkan setelah acara resepsi. Sampai tanteuku yang punya acara saat itu sempat bertanya sama suami saya "Apaji Wan, mauko pulang d?" Suami Saya menjawab "iyye Tante". Akhirnya tante Saya masuk ke dalam rumah menyiapkan makanan untuk di bawa pulang oleh suami Saya ke Tapalang.

Setelah suami saya pergi, saya kemudian mengganti gamis hitam yang tadi saya pakai dengan baju kaos. Karena saya pikir pasti tidak enak ini tidur pakai baju gamis begini apalagi memang kondisi saya juga tidak stabil pada saat itu. Baju gamis hitam tadi saya lipat baik-baik kemudian saya simpan kembali kedalam tas yang terdapat pakean bersih karena saya pikir memang baju gamis itu tidak kotor cuma saya pakai sebentar. Saat itu Saya sudah tidak memperhatikan Pak Budi ada dimana karena memang Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan dia kecuali hubungan keluarga karena dia adalah suami dari sepupu saya.

Setelah ganti baju, Saya buru-buru bahkan sampai berlari pergi ke rumah tante Saya untuk ke kamar kecil (WC) karena WC yang ada di rumah yang Saya tempati itu gelap dan saya tidak tau dimana saklar listriknya dan pada saat itu sakit perut saya sudah benar-benar tidak bisa ditahan lagi dan akhirnya kondisi saya kembali BAB encer disertai Muntah. Didalam kamar

*hlm. 10 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

kecil (WC) itu Saya berfikir “tega sekali ini Bapaknya Naya (Suami Saya) na tinggalkan Ka dalam keadaan sakit begini Ka”. Tidak lama kemudian saya dengar suara motornya, ternyata suami saya datang kembali dan tidak jadi pulang. Setelah itu saya kembali ke rumah depan untuk istirahat. Saat itu perut saya sakit lagi dan kembali mau ke WC, karena sudah tidak bisa tertahan akhirnya Saya masuk ke WC yang ada di rumah itu meskipun gelap. Suami saya yang menunggu di depan pintu.

Keesokan siang (Tgl 13 November 2017) suami saya baru pulang ke Tapalang. Setelah sampai di Tapalang suami Saya menghubungi Saya dan menanyakan kapan Saya akan pulang. Saya bilang kesuami Saya nanti setelah saya bantu tante di Mamuju bersih-bersih baru saya balik ke Tapalang. Saat itu kondisi Saya masih belum stabil, tapi sudah agak mendingan. Sesekali saya masih biasa diare tapi tidak separah malam saat resepsi itu. Suami saya bilang ke Saya dia akan menjemput Saya pulang. Jadi Saya mengiyakan tawarannya. Saat itu Saya bilang ke Suami Saya “kukirim mi ini satu tas di Tante Afni karena mau i duluan pulang, supaya tidak banyak nanti barang dibawa apalagi kalau naik motor ki”. Saat itu yang saya kirim ke Tapalang semua pakean bersih termasuk gamis hitam yang Saya pakai malam itu setelah resepsi karena memang baju itu Cuma saya pakai sebentar dan tidak kotor. Dan yang tinggal di Mamuju hanya pakean kotor yang sudah saya pakai karena rencananya pakaian yang kotor itu saya akan cuci memang di Mamuju supaya saat nanti sampai di Tapalang cucian Saya sudah tidak banyak karena kebetulan tante Saya punya mesin cuci di Mamuju.

Keesokan harinya (tgl 14 November 2017) saya kirim satu tas saya yang berisi pakean bersih itu di Tante Saya yang bernama Afni karena hari itu dia mau pulang ke Tapalang. Dan Saya masih tinggal 2 hari di Mamuju. Sebelum pulang ke Tapalang Saya sempat mencuci pakean saya yang tinggal di Mamuju. Saat itu yang tinggal di rumah tante saya hanya Saya bersama Adik Saya (Sukma) karena keluarga yang lain sudah

hlm. 11 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

pulang satu persatu. Setelah tante Saya yang bernama Afni pulang ke Tapalang, saya telfon suami Saya, "Pak, ada itu tas kukirim di Tante Afni, ada juga daging". Setelah tas pakean itu di ambil oleh suami saya, malamnya dia kirim sms yang berisi "noda apa itu di bajumu?" kemudian saya balik bertanya "noda apa jia?". Suami saya bilang lagi "ada noda putih di bajumu". Seingat saya memang ada noda dibagian samping baju gamis itu yang seperti lem dan noda itu sudah ada waktu saya baru membeli baju tersebut. Kemudian Saya mengatakan ke suami saya "Tidak kutau noda apa itu karena baru kupake ji itu baju, itupun langsung kuganti ji lagi baru kulipat terus kusimpan di tas".

Malam itu Saya kalau bukan dia yang nelfon ke saya, saya yang telfon dia.  
Saya : Apa maksud ta bicara begitu Pak?

Suami : kenapa salah-salah gau' (salah tingkah)ki waktu masuk ka itu malam di pintu?

Saya : siapa salah-salah gau'?, di tau ji itu hari kalau sakit perutku.

Suami : ya' kenapa ada itu noda di bajumu?

Saya : ya' mana kutau karena baru kupake ji itu baju.

Suami : sudah aiji itu mu pake sama Budi

Bukan Cuma dituduh selingkuh tapi suami saya sampai beranggapan kalau malam itu saya melakukan hubungan intim dengan suami orang. Dalam kondisi yang sedang tidak stabil ditambah lagi masih capek setelah bersih-bersih, mendengar itu saya jujur emosi dan mengatakan sama suami Saya "Mukiraka perempuan Apa?, jangan ka mu samakan sama dirimu yang gampang selingkuh kiri kanan" Saat itu Saya bilang "lonte Saja tidak mungkin langsung melayani laki-laki apalagi saya ini yang nyatanya ada suami" Berarti dia liat saya ini lebih rendah dari Lonte. Setelah itu saya matikan telfon. Dia menelfon lagi tapi saya tidak angkat karena jujur saya sangat jengkel dengan suami saya. 2 hari kemudian (tgl 16 November 2017) saya pulang ke Tapalang, dalam perjalanan pulang say berfikir mau singgah di rumah mertua saya atau terus ke rumah ibu Saya di Dayanginna.

hlm. 12 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Terus terang saat itu saya masih jengkel dengan suami saya apalagi mengingat perkataannya malam itu. Jadi saat itu saya berfikir kalau saya singgah di Galung pasti saya akan bertengkar lagi dengan suami saya. Jadi saat itu saya putuskan untuk terus ke rumah ibu Saya di Dayanginna sambil menenangkan pikiran dulu. Apalagi saat itu kondisi saya memang masih capek. Dan hari itu sebelum mobil yang akan Saya tumpangi pulang datang sekitar jam 13.00 WITA, paginya Saya sibuk juga 2 kali mondar-mandir ke pasar untuk menukarkan sepatu anak Saya. Yang pertama karena warnanya tidak sesuai, kemudian yang kedua kalinya karena ukuran sepatunya yang kurang pas. Setelah itu saya juga harus mengantar Adik Saya (Sukma) pulang ke Kostannya di Rimuku. Akhirnya sekitar pukul 14.00 wita saya sampai di rumah ibu Saya di Dayanginna. Sorenya Suami Saya datang ke rumah ibu Saya. Saat itu belum ada komunikasi antara kami. Dia sedang nonton TV dan saya berbaring di depan TV. Pada saat itu merasa betul-betul lelah, capek saya yang di Mamuju itu baru terasa sampai saya sempat ketiduran. Setelah Magrib Suami Saya minta diantar pulang oleh Adik Saya.

Saat itu saya ketiduran di depan TV. Ibu Saya membangunkan Saya, dan meyuruh untuk pindah ke dalam kamar. Akhirnya Saya pindah ke kamar untuk tidur. Saya tidak tau entah jam berapa, suami Saya datang. Tadinya Saya fikir dia datang untuk menginap tapi ternyata dia datang untuk menanyakan permasalahan itu lagi. Suami Saya masuk ke kamar kemudian membangunkan saya dengan kakinya yang digerakkan di bagian belakang saya.

Saya : “ Apa ji Pak?,mengantuk ka ini ee capek sekali kasian”

Suami : “ Mau ka ini tanya, apa mubikin itu malam, kenapa ada noda di bajumu?”

Saya : tidak ada kasian kubikin,namuliatji itu malam mallipa’ka pakean

Suami : kenapa ada itu noda?

*hlm. 13 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Saya : ya' mana ku tau, apa baju baru kupake itu. Noda sabun aiji atau apa. Karena biasa itu kalau mencuci kin a tidak terlalu larut sabunya biasa berbekas di baju atau molto mungkin.

Suami : bisanya itu noda sabun

Saya : oeee ya' tidak ku tau Pak. Sudah mi kasian kalo itu terus nadi tanyakan mengatuk sekali k kasian.

Suami : turunki itu ambil baju baru muliat sendiri nodanya.

Saya : iyya besok pi kuambil. Sudah mi kasian Pak mengantuk sekali k.

Akhirnya malam itu Suami Saya pulang k rumah Mertua Saya.

Keesokan paginya suami saya datang kembali ke rumah ibu Saya. Saya masih dalam keadaan tidur. Suami Saya masuk ke kamar dan menutup pintu kamar. Dalam kamar itu saya bertiga dengan Suami Saya dan Anak Saya (Kanaya). Kemudian suami Saya mengeluarkan baju gamis hitam itu dari tasnya dan memperlihatkan noda yang ada di baju itu. Saat itu kondisi saya baru bangun, bisa dikatakan nyawa saya belum terkumpul sepenuhnya dan harus berhadapan dengan suami saya.

Suami : liatki noda apa ini?

Saya : ya' mana kutau noda apa ai

Suami : ya' noda sudah aiji mupake

Saya : astaga Pak bisanya itu na tidak adaji apa-apa kubikin itu malam

Suami : ya noda apa ji pale?

Saya : ya' mana ku tau .Apaji dikira air mani aaaa?. Jangan ka mu kasi sama dirimu, begitu aijiki itu baru tappa mucurigai ka begitu. Kenapa tidak ditanya langsung juga Budi itu malam. Sekali periksa i di laboratorium suapay ditau noda apa.

Suami : kenapa naku tanya ji Saya Budi na ada jiki

Saya : ya' tidak dipercaya jaka saya. Pikir ki juga masa' mau kukirimkan ki kesini bajuku kalo memang sudah kupake macam-macam. Kusimpan mi di mamuju na banyak ji itu pakean kotorku kukasi tinggal di Mamuju. Pakean

hlm. 14 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

bersih semua itu kukirim di Tante Afni. Jangan ka mu kasi sama diri ta Pak yang gampang selingkuh kiri kanan.

Saat itu saya berbicara sambil menangis, karena dia seolah selalu memojokkan Saya dengan dugaannya. Berkali-kali Saya selalu mengatakan bahwa Saya tidak pernah melakukan perselingkuhan apalagi sampai berbuat kotor seperti itu. Bagaimana mungkin Saya berbuat seperti itu sementara pada Saat itu keluarga Pak Budi semua ada di tempat tersebut, istri, anak, mertua bahkan iparnya juga ada disana. Saya tidak mungkin menghancurkan hubungan keluarga kami Cuma karena nafsu. Kalaupun Saya mau melampiaskan nafsu Saya, Saya juga punya Suami kenapa musti dengan suami orang apalagi itu keluarga Saya sendiri. Mendengar penjelasan Saya panjang lebar, suami Saya belum berhenti sampai disitu, dia masih terus menanyakan hal itu. Berkali-kali pun Saya selalu mengatakan tidak. Sampai-sampai anak kami Kanaya, menangis ketakutan sambil menatap wajah Saya saat itu. Saya bilang ke Suami Saya "Tidak kasian ki ini liat anak Ta di, marea (takut) kasian, kammaing ini dikasi liat bertengkar ki begini didepannya". Yang ada dibenak Saya pada Saat itu, bagaimana mental anak kami meyakinkan kami bertengkar seperti ini. Tidak lama kemudian Ibu Saya masuk ke dalam kamar, beliau mengatakan "da koa paroca' anak (janganki ribut Nak) na dengar orang. Sakit kasian juga giginya Om mu (ayah tiri Saya) berapa hari tidak ada tidurnya". Kebetulan pada saat itu ada tamu yang sedang menginap di rumah yang hampir berseblahan kamar dengan kamar yang saya tempati. Saya pikir Suami Saya akan berhenti setelah itu, tapi nyatanya tidak. Dia masih saja terus berbicara mengulangi pertanyaannya yang sama.

Suami : ada pencuri mau mengaku d?

Saya : ya' kenapa na mengaku ka kalo memang tidak

Suami : kalo kita mi yang ajak begitu tidak mauki

Saya : sedangkan kita Saja suamiku tidak kutemani ki kalo memang tidak kukuat,apalagi kalo suaminya orang.Seandainya mau ka begitu ya' kita mi

*hlm. 15 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

kuajak kemana ai,ke kostnya ki kah Sukma atau kemana, tidak akan ada juga orang yang marah karena suamiku ki. Masa' suaminya orang mau kuajak begitu.Sadar paka saya ini, sehat pi pikiranku. Na ditau ji kalo sakit ka bisa-bisanya itu na mauka berbuat begitu”.

Pokoknya dia terus saja berbicara. Yang saya pikir saat itu Saya merasa tidak enak sama orang yang mendengar kami bertengkar seperti ini dan yang terpenting saat itu yang saya pikirkan adalah kondisi mental anak kami yang menyaksikan langsung pertengkaran kami. Akhirnya dalam keadaan terpaksa dan dalam kondisi tertekan akhirnya terlontarlah kalimat yang akhirnya dijadikan sebagai boomerang oleh suami saya. Dalam keadaan emosi Saya melontarkan kalimat “jadi kenapa mi kalo begitu ka’ disitu ka dikursi, disitu ka dipintu, bukan cuma dia kutemani semua sepupu ku yang laki-laki, yang punya rumah juga kutemani semua. baru ji begitu sakit mi hatimu bagaimana saya yang berkali-kali kudapat perselingkuhanmu tapi selalu miki mengelak padahal sudah adami buktinya”. Karena suami Saya terus-terusan bertanya pertanyaan yang sama yang dari awal sudah saya bilang tidak dan tidak. Saat itu Saya hanya berpikir untuk menyelamatkan mental anak Saya. Setelah berbicara demikian Saya keluar dari kamar dan memeluk anak Saya sambil menangis. Suami Saya juga keluar dari kamar dan masih juga bicara panjang lebar sampai dia hampir menampar Saya tetapi sempat saya tangkis. Saya bilang sama suami Saya “Apa pi lagi Pak mau kubilang kesitu, 2 ji itu jawabannya pertanyaan ta ya ato tidak. Ku jawab semua mi kasian dari awal selalu ku bilang tidak dan berkali-kali selalu kubilang tidak ada ka kasian selingkuh, tidak percaya ki. Dan terpaksa ka bilang iyya malah itu yang mupercaya. liat ki kasian ini anak-anak sampai ketakutan begini. Kalau selalu itu mau ditanyakan,pulang miki dulu ke rumahnya Mama. Karena tidak ada selesainya ini masalah kalau sama-sama panas begini ki”. Kemudian saat itu suami Saya berdiri, didekat pintu dapur ada lemari yang diatasnya terdapat topi, suami Saya melempar topi itu kearah Saya. Saya mengatakan ke Suami Saya “ untungnya karena

hlm. 16 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

disini ka di rumahnya mamaku sedangkan itu saja baru kita kasi begitu bagaimana seandainya bertengkar dirumahnya ki Mama, mu bunuh maka mungkin”.

Sejak saat itu (17 November 2017) saya tinggal di rumah ibu Saya. Keluarga Saya sama sekali tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Saya dan suami Saya. Ibu Saya hanya tahu bahwa kami bertengkar. Saya sama sekali tidak pernah bercerita masalah kami ke keluarga Saya karena Saya pikir masalahnya tidak akan sampai serumit ini. Ibu Saya bilang kesaya “ kenapa tidak pulang ki nak?” saya hanya menjawab “tidak mau ka pulang ma kalo bukan Bapaknya Naya yang datang jemput ka”

Beberapa hari setelah kejadian itu saya sempat chatingan WA dengan suami Saya. Saya berpikir semoga suami saya sudah reda emosinya.

Suami : apa dibikin kenapa belum tidur ki?

Saya : ya tidak ji, tidak bisa ka tidur. Jangan miki lagi marah la Pak, bercanda jaka itu hari. Ada jia kita selalu mejoso (mendesak) miki. Tidak ada jaka kasian begitu. Sudah miki marah-marah, tidak rindu ki d?

Suami : jangan miki sok baik

Saya : demi Allah Pak tidak pernah ka kasian begitu (selingkuh)

Suami : menantu kesayangannya ki mama hancur semuanya karena sifat ta.

Saya : sifat apaku ji saya na tidak ada ka kasian begitu, karena emosi ki itu makanya bicara begitu ka. Tapi Lillahi Ta Ala tidak ada ka kasian begitu Pak.

Percakapan kami berakhir karena saat itu saya ketiduran.

Beberapa hari kemudian saat Saya ke puskesmas untuk bekerja, saya dikagetkan dengan berita dari salah satu teman Saya yang mengatakan ke Saya “ Ma’ Naya kenapa ada kudengar cerita kalau selingkuhki bedede? Na cerita orang di galung” sontak saya kaget kenapa bisa sampai ada cerita

*hlm. 17 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

seperti itu padahal masalah ini hanya Saya dan Suami Saya yang tahu permasalahannya.

2 minggu setelah pertengkaran kami itu, saya baru sadar kenapa saya belum datang bulan/haid, saya pikir mungkin karena saya banyak pikiran makanya mempengaruhi hormone saya. Saya penasaran akhirnya saya melakukan test kehamilan dan ternyata hasilnya saya positif hamil anak ke 2. Saya sangat bahagia saat itu karena memang saya dan suami sudah lama program hamil, awal tahun 2017 saya sudah lepas KB. Sempat beberapa bulan terakhir saya sering telat haid tapi memang belum rejeki.

Tadinya saya belum ingin memberitahu kehamilan saya kepada suami Saya, karena Saya menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan ini Saya pikir nantilah saat kondisi rumah tangga kami membaik. Tetapi setelah Saya pikir-pikir jangan sampai suami Saya beranggapan kalau Saya hamil bukan anaknya apalagi pertengkaran kami kemarin tentang dugaan perselingkuhan yang dia sangkakan. Saya khawatir nantinya kehamilan Saya justru akan menguatkan dugaannya kalau Saya benar-benar selingkuh.

Akhirnya saya memutuskan untuk menyampaikan kehamilan ini kepada suami Saya dengan harapan dia akan berubah pikiran dan tidak marah lagi kepada Saya. Saya mengatakan kepada suami Saya bahwa saat ini saya sedang hamil dan kalau dihitung dari haid terakhir saya tanggal 14 Oktober 2017 sampai berita ini saya sampaikan ke suami saya (awal Desember 2017) kehamilan ini sudah berjalan sekitar 7 minggu. Sedangkan kejadian dugaan perselingkuhan itu baru terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi sangat jauh sekali kalau sampai suami Saya berpikir bahwa anak yang dalam kandungan saya ini bukan anaknya. Saya juga menyampaikan kepada Suami Saya bahwa saat kondisi saya saat di Mamuju yang dalam keadaan muntaber itu kemungkinan besar adalah pengaruh kehamilan saya.

*hlm. 18 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Dari situ saya akhirnya menyampaikan kepada keluarga Saya tentang permasalahan rumah tangga kami. Karena saya berpikir saat ini saya sedang hamil jangan sampai masalah ini disangkut pautkan dengan kehamilan Saya. Yang pertama Saya beritahu adalah ibu Saya. Ibu saya mengatakan “ harus diselesaikan baik-baik ini masalahmu Nak, nakira betul ki nanti selingkuh apalagi sementara ki hamil sekarang”.

Ibu saya menghubungi Om Saya yang bernama Ishak Kadir Adik dari Almarhum Bapak Saya untuk membantu menyelesaikan masalah kami. Pada bulan Desember 2017 Om saya beberapa kali datang ke rumah Suami Saya untuk mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan menjelaskan kesalahfahaman antara kami yang disampaikan langsung ke ibu Mertua Saya. Dia tidak pernah bertemu langsung dengan suami Saya. Beberapa kali juga Om Saya Ishak Kadir menghubungi Suami Saya dan membicarakan masalah kami baik-baik. Om Saya mengatakan “Ke rumah ki jemput istri sama anak Ta Nak bawa i pulang, apalagi sementara hamil istrimu, sama-sama emosi ki itu kemarin makanya begitu” Suami saya bilang “iyee Om”. Setelah beberapa hari di tunggu ternyata tidak ada penyelesaian. Yang ada adalah cerita yang tersebar di masyarakat semakin jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Saat itu banyak sekali cerita yang sampai ketelinga Saya. Ada yang mengatakan bahwa Saya hamil bukan anak dari suami Saya tapi hasil selingkuhan, ada cerita yang mengatakan Suami Saya memergoki Saya berdua di kamar dengan laki-laki lain, ada cerita bahwa Suami Saya akan mengurus perceraian kami setelah Saya melahirkan, Ada lagi cerita lain bahwa laki-laki yang diduga selingkuhan saya adalah orang yang dulunya mau dijodohkan dengan saya dan beberapa cerita lain dari masyarakat yang sangat mempengaruhi pikiran dan mental saya apalagi dalam kondisi hamil muda pada saat itu yang emosinya sangat labil. Saking kepikirannya, saat itu kehamilan saya sempat bermasalah, keluar darah dan saya harus istirahat di rumah selama kurang lebih 2 minggu. menurut Bidan senior Saya pada saat itu stress yang terjadi

*hlm. 19 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

pada masa kehamilan apalagi di trimester pertama itu sangat mempengaruhi dan itu bisa berbahaya untuk janin di dalam kandungan. Bagaimana tidak kondisi yang seharusnya mendapat dukungan terutama dari suami justru harus di hadapkan pada masalah seperti ini. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah bagaimana pandangan masyarakat tentang kehamilan saya, bagaimana nanti anak yang masih dalam kandungan saya harus menghadapi ini. Beban moral dan beban mental saya pada waktu itu betul-betul membuat saya terpuruk.

7. Usaha demi usaha dilakukan oleh keluarga Saya, saat itu keluarga saya berencana untuk mempertemukan kedua keluarga kami untuk duduk bersama dan menghadirkan Pak Budi dan Keluarganya untuk memperjelas masalah ini. Keluarga saya mencoba mengkonfirmasi ke keluarga suami saya tetapi tidak mendapatkan respon yang baik. Sampai akhirnya Om Saya meminta tolong kepada salah satu orang yang dianggap semoga mampu membantu kami menyelesaikan masalah ini, namanya Pak Arif. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang sering diimintai pandangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Beliau mengatakan akan berusaha mencari jalan keluar. Akhir Desember 2017, beliau mengatakan bahwa beliau sudah membicarakan hal ini dengan suami saya dan sudah tidak ada masalah. Beliau menyampaikan akan mencari waktu untuk mempertemukan kami dan akan menikahkan kembali Saya dan Suami Saya secara agama, karena sudah beberapa bulan tidak tinggal bersama. Beliau mengatakan akan memfasilitasi acara kami nantinya yang akan diadakan di rumah Pak Arif. Beliau menyuruh kami menunggu kabar selanjutnya dan beliau sendiri yang akan menjemput saya ke rumah setelah persiapannya beres. Sekitar 3 hari kami menunggu tapi tidak ada kabar, akhirnya Om Saya menghubungi beliau dan menanyakan bagaimana kelanjutannya. Pak Arif mengatakan untuk bersabar dulu karena ada sedikit masalah, beliau akan

hlm. 20 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

menghubungi kami lagi jika masalahnya sudah beres. Seminggu kemudian Pak Arif memberi kabar bahwa beliau sudah berusaha, Suami Saya yang awalnya sudah tidak ada masalah dan setuju untuk dinikahkan kembali tiba-tiba berubah pikiran mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga kami. Pak Arif menyampaikan bahwa saat beliau berusaha mencari jalan untuk kami ibu mertua Saya datang ke rumah Pak Arif dan mengatakan tidak usah mengurus masalah itu lagi. Setelah itu Om Saya Ishak Kadir datang ke rumah Pak Arif, Pak Arif menyampaikan bahwa beliau tidak bisa lagi mengurus masalah kami karena ibu mertua saya sudah tidak menginginkan kami bersama.

Awal Januari 2018 Saya mencoba untuk menemui suami Saya. Saat itu kami mengadakan pertemuan di salah satu keluarga Suami Saya di Takandeang. Saya berusaha menjelaskan kepada suami Saya bahwa Saya sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dia tuduhkan. Tetapi suami Saya tetap bersikeras dengan keputusannya. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga kami.

Saya : "kenapa seolah-olah kita hukum ka dengan sesuatu yang tidak pernah kulakukan?"

Suami: kita sendiri yang bilang, kenapa bilang begitu ki kalau memang tidak

Saya : berkali-kali kasian kubilang tidak, tapi tidak percaya ki. Anak ta ji kasian kupikir itu hari, kasian ka liat I begitu naliat ki bertengkar didepannya, emosika ka juga dipojokkan terus, mana lagi baru bangun ki, capek tommiki, tidak enak ki lagi sama orang dirumah. Bukan itu namanya pegakuan tapi sekali mallausur ka bicara sama kita karena bukan 1 atau 2 kali ki bertanya tapi berkali-kali na selalu kasian ku bilang tidak dan tidak. Tapi justru jawaban itu yang dipercaya"

*hlm. 21 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SALINAN**

Dalam keadaan normal, mungkin orang berpikir harusnya saya tidak mengatakan demikian. Kita tidak pernah tahu seperti apa yang dipikirkan orang yang dalam keadaan tertekan seperti itu, apapun bisa saja terjadi termasuk hilang kontrol bicara. Dalam keadaan emosi orang bisa berbuat apasaja termasuk saya sebagai manusia biasa yang saat itu memang betul-betul merasa tertekan dengan pertanyaan yang itu-itu terus. Saya hanya memikirkan mental anak Saya. Dan itu yang saya selalu berusaha jelaskan kepada suami Saya.

Saat itu dia duduk dikursi dan saya berada tepat dihadapannya, saya memeluk suami saya sambil menggendong anak kami. Saya berusaha meminta maaf kepada suami saya. Saya meminta maaf bukan karena apa yang dituduhkan kepada saya itu benar, tetapi Saya meminta maaf karena ucapan saya saat itu. Tetapi ternyata usaha saya juga tidak berhasil. Setelah pertemuan itu Saya menganggap bahwa sudah tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki hubungan kami. Sejak saat itu saya menyerahkan semua keputusan kepada suami Saya.

8. Pada tahun 2018 tidak pernah ada itikad baik dari suami saya untuk memperbaiki hubungan kami. Kenyataannya adalah Saya yang berusaha untuk menyelesaikan masalah seperti yang sudah saya jelaskan pada poin 7.

9. Kami pisah tempat tinggal sejak pertengkaran kami dimulai pada tanggal 17 November 2017 sampai sekarang.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 09/09/1/2013, Tanggal 04 Januari 2014;

*hlm. 22 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon Dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1). Kanaya Irsya Putri, umur 8 tahun 5 bulan, Kinara Irsya Faiha, umur 3 tahun 2 bulan.
5. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Bahagia namun sejak November 2017, Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi kurang harmonis.
6. Jawaban : ya
7. Tanggal 17 November terjadi pertengkaran dan Termohon mengaku hingga Termohon pun meminta kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon saja dan Pemohon pun mengindahkan apa yang menjadi permintaan Termohon.
8. Jawaban : ya.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama tanggal 17 bulan November sampai sekarang.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

hlm. 23 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

2. Mengizinkan Pemohon (Irwan R, S.Pd bin Muh. Ridha) mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (surni Wahyuni, A.Md Keb binti Syamsuddin) di depan siding Pengadilan Agama Mamuju.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Jawaban : Ya
2. Jawaban : Ya
3. Jawaban : Ya
4. Jawaban : Ya
5. Jawaban : Ya
6. Penyebab permasalahan bukan karena masalah ekonomi seperti yang Pemohon lampirkan. Selama membina rumah tangga kami sama sekali tidak pernah bertengkar mengenai masalah ekonomi.
7. Pada tanggal 17 November 2021, benar terjadi pertengkaran antara Saya dan Suami di rumah orang tua Saya yang dilatar belakangi oleh dugaan perselingkuhan yang disangkakan kepada Saya. Dimana pertengkaran tersebut sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Berkali-kali Saya menolak tuduhan tersebut tetapi Suami Saya terus saja memojokkan Saya dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Sampai akhirnya dalam keadaan emosi dan tertekan ditambah dengan posisi Saya sebagai seorang Ibu yang pada saat itu hanya memikirkan mental anak kami yang menyaksikan langsung pertengkaran kami, saya melontarkan kalimat yang akhirnya dianggap sebagai **PENGAKUAN** oleh suami Saya.

hlm. 24 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

8. Pada tahun 2018 tidak pernah ada itikad baik dari suami Saya untuk memperbaiki hubungan kami.

9. Jawaban : Ya

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Nomor 09/09/1/2013, tertanggal 4 Januari 2013. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti P tersebut, Termohon mengakuinya dan menyatakan menerima serta tidak keberatan.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Krisnawati binti Muh. Ridha, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan Galung, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke perumahan guru.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

hlm. 25 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi dimana Termohon tidak merasa bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sebab yang kedua adalah Pemohon mencurigai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain akan tetapi saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut.
  - Bahwa berdasarkan informasi Pemohon kepada saksi, kejadian perselingkuhan tersebut terjadi pada acara pernikahan sepupu Termohon, saat itu Pemohon melihat Termohon bersama laki-laki lain, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut.
  - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak pernah berkomunikasi sehingga antara keduanya tidak saling mempedulikan lagi.
  - Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon menutup akses bagi keluarga Pemohon untuk bertemu dengan Termohon.
2. Kasminari binti H. Pajju, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Galung, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*hlm. 26 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perselingkuhan antara Termohon dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2017, Termohon kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon.
- Bahwa keluarga Termohon yaitu paman Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan atas kesempatan tersebut Termohon mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Syamsul Alam bin Calla, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Lingkungan Dayanginna Barat, Kelurahan Dayanginna, Kecamatan Tapalang,

*hlm. 27 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Kabupaten Mamuju. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ayah tiri Termohon dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun selama Termohon tinggal bersama saksi, saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon kembali ke rumah saksi sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak pernah berkomunikasi sehingga antara keduanya tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa 3 (tiga) kali paman Termohon berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena paman Termohon tidak pernah bertemu dengan Pemohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang guru SMP akan tetapi saksi tidak mengetahui gaji Pemohon selama ini.

hlm. 28 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

2. Sukmawati Waris binti Waris, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Puppole, Kelurahan Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 17 Desember 2017 sebabnya karena Pemohon menuduh Termohon berhubungan intim dengan suami saksi yang bernama Budi Amin sesaat setelah selesai acara pernikahan sepupu saksi di Mamuju.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tuduhan tersebut, sehari setelah saksi kembali ke rumah saksi berdasarkan informasi tante saksi kepada saksi melalui sambungan telepon, mendengar hal tersebut, saksi langsung membantah karena selama acara berlangsung hingga acara selesai dan saksi beserta suami saksi pulang ke Polewali, saksi selalu bersama dengan suami saksi jadi tidak betul tuduhan Pemohon tersebut.
- Bahwa satu bulan setelah saksi mendapat informasi mengenai tuduhan Pemohon terhadap Termohon tersebut, saksi berusaha menemui Pemohon di rumahnya untuk menjelaskan kepada Pemohon bahwa tuduhan Pemohon tidak betul, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Pemohon.

hlm. 29 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap di rumah orang tua Pemohon.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon.
  - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru kontrak, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.
2. Sukmawati binti Syamsuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di BTN Bukit Karema Indah Blok G/03, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon.
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sebabnya karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
  - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dan satu kali saksi melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain yang berbeda dengan perempuan yang saksi lihat sebelumnya yaitu bernama Dewi ketika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.

*hlm. 30 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon bersama perempuan lain.
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah tante saksi karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan suami dari sepupu Termohon.
- Bahwa tidak benar mengenai tuduhan Pemohon yang menuduh Termohon berselingkuh dengan suami dari sepupu Termohon yang bernama Budi Amin karena saksi selalu bersama Termohon saat acara di rumah tante saksi, demikian juga suami dari sepupu Termohon juga selalu bersama dengan istrinya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menerangkan bahwa sebagai guru honorer Pemohon mempunyai penghasilan sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan akan tetapi gaji tersebut diterima oleh Pemohon setiap tiga bulan sekali yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap kali Pemohon menerima gaji, maka Pemohon selalu memberikan gaji tersebut kepada Termohon, sedangkan dalam kesimpulannya Termohon mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai dan keduanya mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

hlm. 31 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mamuju, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi. Selanjutnya Ketua Majelis memberikan

*hlm. 32 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator dan berdasarkan kesepakatan, kedua belah pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada majelis Hakim. Oleh karena itu Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mamuju yaitu Muhammad Natsir, S.H.I., untuk memediasi para pihak dalam perkara *a quo* dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon bermohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga pada akhir tahun 2017 perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sepanjang peristiwa perkawinannya dan dalam perkawinannya dengan Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak, namun Termohon membantah setelah menikah pernah tinggal di perumahan guru karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di perumahan guru, demikian juga Termohon membantah sebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon tidak pernah mempermasalahkan mengenai ekonomi, tetapi yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon menuduh Termohon berselingkuh bahkan berhubungan badan dengan suami dari sepupu Termohon yang bernama

*hlm. 33 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Budi Amin yang terjadi pada bulan November 2017 setelah acara resepsi pernikahan anak dari tante Termohon, namun semua yang dituduhkan oleh Pemohon tidak benar bahkan saat itu kondisi Termohon dalam keadaan sakit akan tetapi tuduhan Pemohon tersebut bukan hanya pada hari setelah resepsi perkawinan anak dari tante Termohon saja tetapi pertanyaan tersebut berlanjut sampai Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, Pemohon selalu menuduh Termohon dan mempertanyakan apa yang telah dilakukan Termohon dengan suami dari sepupu Termohon hingga terjadi pertengkaran di depan anak Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan anak Pemohon dan Termohon ketakutan dan karena Termohon khawatir dengan mental anak Pemohon dan Termohon akan terganggu karena menyaksikan pertengkaran tersebut dan Termohon saat itu dalam kondisi emosi dan terdesak karena dipojokkan terus menerus oleh Pemohon akhirnya dengan sangat terpaksa Termohon mengakui meskipun Termohon tidak pernah melakukan hal tersebut dan sejak saat itu yaitu pada tanggal 17 November 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Sedangkan dalam repliknya Pemohon membenarkan jawaban Termohon jika sebab pertengkaran bukan masalah ekonomi tetapi masalah Termohon yang telah berselingkuh dengan suami dari sepupu Termohon dan pada tanggal 17 Nopember 2017 Termohon meminta Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Sedangkan dalam dupliknya Termohon tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak pernah ada itikad baik dari Pemohon pada tahun 2018 untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon justru Termohon yang berusaha memperbaiki.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

*hlm. 34 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada poin 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

*hlm. 35 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju merupakan bukti telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar, menurut saksi pertama sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sebab yang lain karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namun saksi pertama tidak mengetahui nama laki-laki tersebut dan saksi pertama tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain, demikian juga baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena hanya diberitahukan oleh Pemohon, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak terbukti juga mengenai tuduhan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.

hlm. 36 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung, saling berhubungan antara satu saksi dengan saksi yang lain, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi. Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan ketiganya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian ketiganya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Termohon awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bermasalah karena sering berselisih dan bertengkar, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui sebab perselisihan karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain namun saksi pertama tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain sedangkan saksi kedua mengetahui Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan suami dari saksi kedua dari informasi tante saksi melalui sambungan telepon sehari

*hlm. 37 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

setelah saksi kedua kembali ke rumah saksi, baik saksi pertama maupun saksi kedua membantah hal tersebut karena selama Termohon tinggal di rumah saksi pertama, saksi pertama tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain demikian juga saksi kedua yang merupakan istri dari laki-laki yang dituduhkan oleh Pemohon sebagai selingkuhan Termohon, juga membantah tuduhan Pemohon karena suami saksi selalu bersama saksi saat berlangsungnya acara resepsi hingga acara selesai dan saksi pulang ke rumah bersama suami saksi, sedangkan saksi ketiga Termohon mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tahun 2017 sebabnya berawal dari Pemohon yang mempunyai hubungan dengan perempuan lain, hal ini saksi ketiga ketahui karena mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mengenai adanya perempuan lain yang menjalin hubungan dengan Pemohon bahkan saksi pernah melihat Pemohon bersama perempuan lain kemudian sebab yang lain adalah pada saat ada acara resepsi di rumah tante Termohon, saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan suami dari sepupu Termohon, sedangkan saksi ketiga mengetahui tuduhan tersebut tidak benar karena selama berlangsungnya acara hingga acara tersebut berakhir, saksi selalu bersama dengan Termohon demikian juga sepupu Termohon selalu bersama dengan suaminya hingga mereka pulang ke rumahnya terlebih lagi saat itu Termohon dalam keadaan sakit, sehingga tidak ada kemungkinan atau tidak ada dugaan yang kuat Termohon melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam situasi dan kondisi Termohon yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Termohon terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain akan tetapi mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tidak terbukti.

*hlm. 38 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Termohon, sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 28 Desember 2012.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan.
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai terpenuhi tidaknya alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan

*hlm. 39 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu : 1). antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, 2). perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan 3). suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan mengenai kategori "terus-menerus" akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sebagaimana yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan meskipun Pemohon dan Termohon kini berdiam dalam satu wilayah kecamatan yang sama, namun antara Pemohon dan Termohon masih tetap pisah tempat tinggal dan tidak tinggal serumah, keadaan demikian adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang harmonis tanpa ada upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri pisah tempat tinggal tersebut bahkan keduanya cenderung membiarkan keadaan tersebut berlangsung meskipun berakibat hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terpenuhi demikian juga upaya perdamaianpun sudah tidak lagi mampu mengatasi kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan hal tersebut mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak dapat dirukunkan lagi.

*hlm. 40 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



SALINAN

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang dibina dan dibangun oleh dua pihak yakni suami dan istri akan tetapi jika salah satu pihak dalam hal ini Pemohon tidak mau dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan ikatan tersebut meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator dalam proses mediasi maupun pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, sebagaimana kaedah *ushul fiqih* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk mengakhiri kemelut rumah tangganya bersama Termohon dengan jalan perceraian, maka maksud Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ...

hlm. 41 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Artinya : *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu *raj'i* sebagaimana ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

*hlm. 42 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon selaku suami, sedangkan dalam tahap jawab menjawab, Termohon tidak mengajukan tuntutan balik terkait haknya sebagai seorang istri dan kewajiban suami pasca perceraian dan dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim secara *ex officio* (berdasarkan kekuasaannya) dapat menentukan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri selama 3 (tiga) bulan kecuali istri *nusyuz* dan mut'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah, yang mana kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada proses persidangan tidak ada satupun fakta yang menunjukkan Termohon melakukan perbuatan *nusyuz*, tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang menuduh Termohon selingkuh bahkan melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain tidak terbukti di persidangan, sehingga Termohon tidak terhalang memperoleh haknya pasca perceraian yaitu nafkah iddah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Termohon sebagai istri wajib untuk diberikan nafkah iddah.

*hlm. 43 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah suami kepada istri adalah suatu kewajiban yang melekat terhadap suami dengan syarat : (1) belum ditetapkan mahar istri ba'da dukhul dan (2) perceraian itu atas kehendak suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kewajiban suami membayar mut'ah dan nafkah iddah terhadap isterinya yang dicerai (ditalak) juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

1. Surah Al-Baqarah ayat (241):

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya :

*Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.*

2. Surah Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُوهُنَّ فَامْتَعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

Terjemahnya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

3. Surah At Thalaq ayat (6).

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُمَّةً أُخْرَى

Terjemahnya :

hlm. 44 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.





SALINAN

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberikan mut'ah dari mantan suami yaitu Pemohon kepada mantan istri yaitu Termohon. Majelis hakim mempertimbangkan karena tujuan disyariatkan mut'ah adalah untuk memberikan rasa bahagia dan senang kepada mantan istri. Artinya pemberian mut'ah ini disamping merupakan kewajiban agama, juga sebagai bekal istri selama masa-masa kesendiriannya tanpa suami dan juga merupakan suatu kenang-kenangan yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikan dengan maksud untuk menghibur hati seorang isteri, meskipun pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya akan tetapi dengan melihat sikap Pemohon yang demikian Termohon mengikuti saja keinginan Pemohon, sehingga salah satu cara untuk menghibur isteri dengan kondisi tersebut adalah dengan memberikan mut'ah apalagi selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung cukup lama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana hal tersebut menjadi bukti cinta antara Pemohon dengan Termohon, namun seiring berjalannya waktu timbullah permasalahan yang kemudian tidak dapat diselesaikan kecuali melalui putusan Pengadilan. Oleh karenanya, salah satu upaya majelis hakim untuk menjamin keberlangsungan hidup mantan istri yaitu Termohon adalah dengan membebaskan kepada suami (Pemohon) untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, karena setelah istri diceraikan otomatis kebutuhan hidupnya, seperti *nafkah*,

*hlm. 45 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

*kiswah* dan *maskan* tidak terpenuhi lagi oleh Pemohon. Selama masa iddah (menunggu) sesuai ketentuan syariat, istri tidak boleh menikah dan menerima pinangan dari laki-laki lain sampai masa iddah nya selesai.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap di persidangan penghasilan yang diperoleh Pemohon dalam setiap bulan, akan tetapi berdasarkan pengakuannya, Pemohon bekerja sebagai guru honorer yang mempunyai penghasilan setiap bulan sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima setiap tiga bulan sekali, sehingga jumlah yang diterima keseluruhan selama 3 (tiga) bulan adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan menurut kepatutan serta untuk memenuhi rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya(pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga jumlahnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga jumlah pembebanan seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini.

hlm. 46 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa putusan ini bukan hanya berkepastian hukum, tetapi harus berkeadilan dan bermanfaat, maka kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah pada hakikatnya lahir setelah terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, namun apabila dikaji dalam tatanan praktis, kelonggaran pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan menciderai rasa keadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan Pengadilan, tidak serta merta diperolehnya, suami yang sudah menjatuhkan talaknya dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai alasan, sementara isteri harus berfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya berjumlah besar, akibatnya putusan Pengadilan jauh dari rasa keadilan dan kemanfaatan selanjutnya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan bagi bekas isteri, karena selain ditinggal suami juga harus bersusah payah mencari nafkah untuk kelanjutan hidupnya padahal perceraian sendiri merupakan jalan keluar dari mudharat dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sekalipun nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian, namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sehingga dengan cara seperti itu majelis hakim menilai hal tersebut lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, hal ini sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.

hlm. 47 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Dengan demikian apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B.,

*hlm. 48 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

M.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum beserta para hakim anggota dibantu oleh Bacong, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Fadilah, S.Ag

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Bacong, S.H.I.

Perincian biaya perkara

:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                       | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses                            | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan                         | : Rp 430.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama            | : Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi                           | : Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai                           | : Rp 10.000,00  |
| J u m l a h                          | : Rp 550.000,00 |
| (lima ratus lima puluh ribu rupiah). |                 |

hlm. 49 dari 49 halaman, Perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA. Mmj.